

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Form Permintaan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Pemohon Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dapat mencapaikan permohonan melalui Email Bagian Program Perencanaan Dinkes Kabupaten Tegal : rencana.dinkes@gmail.com atau online melalui website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal : dinkes.tegalkab.go.id

Alur Permintaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dapat melihat bagan alur Permintaan Publik pada :

- **Langkah 1** : Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, email atau telepon.
- **Langkah 2** : Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
- **Langkah 3** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.
- **Langkah 4** : PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.
- **Langkah 5** : PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.